BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Besar kemungkinan bahwa perempuan yang telah menstruasi dapat mengalami kehamilan. Kehamilan muncul jika terjadi hubungan seksual antara wanita dan laki-laki. Jika terjadi pembuahan di dalam hubungan seksual tersebut, kehamilan dapat terjadi. Dalam masa ini, belum tentu kehamilan yang terjadi merupakan kehamilan yang diinginkan. Banyak faktor yang menyebabkan tidak dinginkannya terjadi sebuah kehamilan pada seorang wanita. Kehamilan tidak diinginkan (KTD) inilah yang dapat membuat munculnya tindakan aborsi. Aborsi dapat dilakukan karena indikasi medis yang mengharuskan seorang wanita melakukan tindakan aborsi, ada pula yang dilakukan secara sengaja untuk menggugurkan kehamilannya. Aborsi yang disengaja ini disebut dengan *Abortus Provocatus*. *Abortus Provocatus* merupakan pengguguran kandungan yang disengaja oleh manusia. Soerjono Soekanto membagi istilah aborsi ini diantaranya:

- a. Abortus Criminalis (aborsi yang bertentangan dengan hukum)
- b. *Abortus Eugenic* (aborsi yang dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan yang baik)

- c. Abortus Induced/abortion provoked/abortus provocatus (aborsi yang disengaja) Abortion Natural (aborsi secara alamiah)
- d. Abortion Spontaneous (aborsi yang tidak disengaja)
- e. Abortion Therapeutic (aborsi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu) 1

Sedangkan menurut Djoko Prakoso, aborsi dapat terbagi atas aborsi spontan, yaitu aborsi yang terjadi tanpa usaha dari luar dan aborsi buatan (*Abortus Provocatus*) yang dilakukan karena KTD.² Upaya *Abortus Provocatus* ini lazim dilakukan dengan orang lain yang membantu maupun dapat dilakukan sendiri oleh orang yang bersangkutan tanpa dibantu orang lain. Tindakan ini bisa dengan meminum obat-obatan maupun makanan yang dapat membuat gugurnya kandungan maupun dengan kekerasan fisik.³

Salah satu penyebab dilakukannya *Abortus Provocatus* ini karena terjadinya perkosaan. Jika perkosaan menimbulkan kehamilan pada korban, bisa saja terjadi kepanikan yang luar biasa dari wanita yang menjadi korban. Wanita yang menjadi korban perkosaan dan terjadi kehamilan padanya cenderung menghalalkan segala cara untuk menggugurkan kehamilan tersebut. tidak benar dan tidak adil⁴ Cara-cara untuk menggugurkan

٠

¹ Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Suryono Ekotama, dkk, 2001, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 32.

³ Ibid, hlm. 36.

⁴ Ibid.

kandungannya secara paksa inilah yang menimbulkan munculnya tindak pidana.

Tindak pidana aborsi di Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 :

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Tindak pidana aborsi diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 77A ayat (1) yang berbunyi:

setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan di dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa larangan aborsi ini dapat dikecualikan berdasarkan alasan;

- Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- 2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Jelas bahwa hukum di Indonesia melarang tindakan aborsi. Pelaku aborsi dipidana sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun aborsi dikecualikan untuk hal-hal tertentu, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

Dalam hal *Abortus Provocatus* dilakukan oleh wanita korban perkosaan, maka dapat terlihat bahwa posisi wanita yang bersangkutan bukan hanya sebagai pelaku aborsi namun juga merupakan korban. Untuk itu, dalam menguraikan dan mengkaji persoalan ini, dibutuhkan dua pandangan. Tidak hanya pandangan dari sisi pelaku tindak pidana aborsi dengan sengaja dan melanggar hukum yang ada, namun juga pandangan dari sisi korbannya.

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang di atas maka, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi ini menimbulkan dua pertimbangan hukum yang harus diperhatikan oleh hakim. Dalam menentukan pidana yang dikenakan kepada pelaku aborsi yang juga merupakan korban perkosaan, hakim membutuhkan pendapat maupun pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang demikian diputuskan agar hukum yang diterapkan dapat mencapai keadilan dan kemanfaatan. Di satu sisi, perempuan dalam hal ini merupakan korban dan di sisi lain ia juga merupakan pelaku tindak pidana aborsi. Lebih dari itu, walaupun dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tindakan aborsi ini dilarang, namun dalam Undang-Undang Kesehatan diatur mengenai hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk dapat dilakukannya aborsi. Sedangkan dalam kasus yang diteliti di penelitian hukum ini, hakim menjatuhkan pidana kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi. Maka dalam penelitian hukum ini, penulis tertarik untuk menulis permasalahan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi dalam putusan perkara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi dalam putusan perkara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dalam dua aspek, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan pengetahuan terutama dalam Hukum Pidana yang khusus mempelajari mengenai penjatuhan pidana kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi dari aspek korban.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.
- Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan kasus mengenai perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn) merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang pernah ditulis. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan 3 (tiga) penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu:

- John Peter Ngo, nomor mahasiswa 05 05 09208, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada tahun 2010 dengan judul penelitian, "Penerapan Hukum Pidana Dalam Menangani pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman".
 - a. Rumusan Masalah:

- Bagaimana penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh para remaja.
- 2) Darimana akar masalah dari perilaku yang menyimpang sehingga menyebabkan banyaknya para remaja yang kurang begitu tahu mengenai pentingnya melakukan hubungan kelamin yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.

b. Tujuan Penelitian:

- Untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh para remaja.
- 2) Mengetahui akar masalah dari perilaku yang menyimpang sehingga menyebabkan banyaknya para remaja yang kurang begitu tahu mengenai pentingnya melakukan hubungan kelamin yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.

c. Hasil Penelitian:

Bagaimanakah penerapan hukum pidana positif Indonesia dalam menanggulangi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja adalah dengan menggunakan Pasal 346 KUHP karena di dalam persidangan Majelis hakim dapat membuktikan telah

terpenuhinya unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa remaja.

 Yohanes Galih Setyawan, nomor mahasiswa 03 05 08463, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada tahun 2009 dengan judul penelitian, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi".

a. Rumusan Masalah:

Apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi, untuk memperoleh data tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.

b. Tujuan Penelitian:

Untuk memperoleh data tentang alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi, untuk memperoleh data tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.

c. Hasil Penelitian:

Bahwa aborsi (pengguguran kandungan) banyak dilakukan di masyarakat disebabkan oleh beberapa alasan seperti: kesehatan, ekonomi, sosial maupun medis. Para pelaku aborsi bisa berasal dari berbagai kalangan, baik dari kalangan usia remaja maupun dari kalangan usia tua, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi adalah sulitnya mengungkapkan bukti awal telah terjadinya tindakan aborsi karena aborsi dilakukan secara

sembunyi-sembunyi dan prosesnya lebih bersifat pribadi sehingga keberadaan para pelaku sulit untuk dilacak.

3. Angghie Ariestiy Ananda Pramujie, nomor mahasiswa 05 05 09183, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, pada tahun 2010 dengan judul penelitian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Malpraktik Dokter Dalam Tindakan Abortus Provocatus/Terapeuticus".

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana upaya hukum di Indonesia dalam memberantas/mencegah tindakan malpraktek aborsi, yang sebagaimana diketahui bahwa Negara Indonesia melarang adanya tindakan aborsi yang diatur pada Pasal 75 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
- 2) Tindakan-tindakan apa yang diambil untuk memberantas/mencegah tindakan malpraktik aborsi legal, yang sampai sekarang ini malpraktik aborsi legal masih merupakan suatu masalah hukum yang belum terselesaikan.
- 3) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan dokter dapat melakukan malpraktik dalam tindakan abortus provocatus medicinalis/therapeuticus.

b. Tujuan Penelitian:

 Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum di Indonesia dalam memberantas/mencegah tindakan malpraktek aborsi, yang sebagaimana diketahui bahwa Negara Indonesia melarang

- adanya tindakan aborsi yang diatur pada Pasal 75 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
- 2) Untuk mengetahui tindakan-tindakan apa yang diambil untuk memberantas/mencegah tindakan malpraktik aborsi legal, yang sampai sekarang ini malpraktik aborsi legal masih merupakan suatu masalah hukum yang belum terselesaikan
- 3) Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan dokter dapat melakukan malpraktik dalam tindakan abortus provocatus medicinalis/therapeuticus.

c. Hasil Penelitian

Faktor-faktor yang menyebakan dokter dapat melakukan malpraktik dalam tindakan abortus provocatus medicinalis/therapeuticus adalah faktor pertimbangan keuntungan pribadi, faktor kelalaian dalam faktor kehamilan yang tidak diinginkan pelayanan medis, ekonomis, berdasarkan pertimbangan sosio dan faktor penyalahgunaan wewenang merupakan faktor-faktor sosiologis yang menyebakan seorang dokter dapat melakukan perbuatan malpraktik dalam tindakan abortus provocatus medicinalis/therapeuticus, faktor-faktor yuridis yang bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai abortus provocatus medicinalis/therapeuticus: a) KUHP: Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan 535 mengenai perbuatan pidana aborsi, dan 359, 360 mengenai kelalaian yang mengakibatkan lukaluka/kematian. b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009: Pasal 194 mengenai ketentuan pidana apabila melakukan aborsi di luar Pasal 75. c) Kode etik kedokteran: Pasal 3, mengenai tidak boleh melakukan tindakan berdasarkan atas keuntungan pribadi dan Pasal 11, mengenai kewajiban merujuk pasien apabila dokter tidak mampu/tidak berwenang dalam melakukan tindakan medis.

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, maka penelitian penulis fokus pada dasar putusan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi (studi kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn).

F. Batasan Konsep

Ada beberapa konsep yang perlu diberi batasan, sebagai berikut:

1. Hakim

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pengertian bahwa hakim disini merupakan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadian khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

2. Korban

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

3. Perkosaan

Menurut Pasal 285 KUHP yang mengatur bahwa perkosaan adalah barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

4. Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

5. Aborsi

Dalam penelitian hukum ini, pengertian aborsi yang digunakan adalah *Abortus Provocatus Criminalis* adalah pengehentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya yang digeneralisasi menjadi sebuah tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aborsi dan korban perkosaan, yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai berikut:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 346 sampai dengan pasal 349 tentang pidana aborsi dan rumusan tentang tindak pidana aborsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 77A tentang larangan aborsi dan pemidanaan bagi pelaku aborsi.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 75 tentang larangan dan pengecualian aborsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas

- Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum
- 3) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi
- 4) Narasumber

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, atau kamus penunjang lainnya, serta dapat berupa jurnal dan surat kabar.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yag menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi mengenai apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018 PN Mbn).

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis
 (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya)
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan proses berpikir/prosedur bernalar secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui (aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan dasar) yang bersifat khusus yang terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap wanita korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab, setiap bab diperinci kedalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian. Hasil penelitian nantinya akan megetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.